

BAB II

AHLUL HALLI WAL 'AQDI DALAM FIQH SIYASAH

A. Konsep *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*

1. Pengertian *ahlul halli wal 'aqdi*

Secara bahasa *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *'Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merusmuskan *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut *Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi* dengan *Ahl al-ikhtiyar*¹, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *Ahl Al- Syaukah*, sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-Ijma'*. Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-Ijtihad*. Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syura*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 138.

- (2) Kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya
- (3) Dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau ditawan oleh musuh.

Sifat tidak adil kepala negara dapat dilihat dari kecenderungannya memperturutkan syahwat (nafsu) seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Perbuatan tersebut menjatuhkan kredibilitas kepala negara sebagai pemimpin, sehingga ia tidak pantas memangku jabatannya lagi.

Namun demikian, Al-Mawardi menegaskan bahwa hilangnya fungsi pancaindra kepala negara tidak serta-merta menyebabkan hilangnya hak kekhalifahan dan ketaatan rakyat kepadanya. Menurutnya, hilangnya fungsi akal dan penglihatan menyebabkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan, karena hal ini sangat vital bagi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Sementara hilangnya kemampuan merasa atau mencium tidak mengakibatkan hilangnya hak khilafah dan ketaatan rakyat kepada kepala negara, karena hal ini tidak berhubungan sama sekali dengan kemampuan akal dan kesanggupannya untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan. Adapun hilangnya kemampuan mendengar bicara, menurut Al-Mawardi, masih diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan hal demikian menghilangkan hak ketaatan baginya, sementara yang lain menyatakan tidak.

sebagai penguasa yang dzalim yang suka bertindak sewenang-wenang dan seorang yang alim.

Di setiap era, dalam Islam, berulang kali tampil para ulama yang lebih setia kepada keyakinan dan agamanya daripada terhadap penguasanya, dan tidak jarang, akibat dari itu, mereka dipenjarakan atau diamankan seperti yang telah dialami oleh para Imam besar mazhab fiqh, Abu Hanifah, Malik bin Anas, al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal yang menjadi penghuni langganan dalam penjara dan para ulama lain yang mengalami nasib lebih buruk dari mereka. Meskipun demikian para ulama banyak bergerak dalam lapangan teori kenegaraan dengan berbagai corak. Kegiatan pemikiran ini diawali oleh beberapa ulama diantaranya; al-Mawardi, al-Baqillani al-Ghazali, ibn Qutaibah, ibn Muqaffa', ibn Taimiyah, ibn Jama'ah, al-Farabi, ibn Sina dan lain sebagainya. Di masa awal kebangkitan pemikiran kenegaraan itu yang paling besar dan menonjol teorinya pada masa itu adalah al-Mawardi dan al-Farabi. Kemudian diikuti oleh para ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya seperti ibn Taimiyah, Muhammad ibn Abd Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, al-Kawakibi, Hasan al-Banna, Abul A'la Maududi, Khumaini dan lain sebagainya. Selain gerakan pemikiran, para ulama dan tokoh-tokoh Islam tersebut juga bergerak dalam kegiatan-kegiatan organisasi praktis, yang selanjutnya berkembang menjadi gerakan-gerakan pembaharuan politik dan kenegaraan.

Secara ideal Al-Mawardi menginginkan kepala negara yang berkuasa menentukan arah kebijakan politik dan tidak dipengaruhi pembantu-

Pandangan Al-Mawardi tentang kontrak sosial juga merupakan pemikiran modern yang sekarang banyak dianut oleh bangsa-bangsa maju. Kontrak sosial ini meniscayakan adanya *checks and balance* antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena ada koridor-koridor yang harus diikutinya. Untuk melaksanakan pemerintahan Allah telah memberi bimbingan dan petunjuk sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Namun hal ini tidak dicontohkan sebagai hal yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah.

Untuk itu manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis-garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam. Sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang. Al-Mawardi menjelaskan bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqd* merupakan lembaga yang tidak terorganisir, terstruktur dan tidak independen yang berada di bawah kekuasaan kepala negara. Sehingga ada indikasi bahwa lembaga tersebut hanya sebagai legitimasi kekuasaan belaka. Disamping itu anggotanya dipilih oleh kepala negara sehingga tidak representatif bagi kepentingan umat. Dan Mawardi tidak menjelaskan tentang unsur-unsur lembaga *Ahlul Halli wal-Aqdi*.